



**P E N E T A P A N**

Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NATALIA,**

beralamat di Jalan Bidar XII No. 30 Kelapa Dua  
Tangerang Selatan Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT ;**

Lawan:

**MUJIONO,**

Pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Jalan Jend.  
S. Parman gang 5 No. 69 Kab. Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Desember 2021 dibawah Register Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Sda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan atas perkara tersebut sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan perdata Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Sda tertanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat dan di persidangan secara tertulis Penggugat menyatakan pencabutan gugatan ini dilakukan dengan alasan karena alasan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, karena permohonan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan perkara No. 338/Pdt.G/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tahun 2009, apabila gugatan dicabut oleh Penggugat maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini diajukan setelah para pihak telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Sda, di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Dewi Iswani, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, F.X. Hanung Dwi Wibowo, S.H.M.Hum. dan Irianto Prijatna Utama, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

F.X. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.Hum.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan perkara No. 338/Pdt.G/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	:	-----
6. Biaya CB	:	-----
7. Biaya PS	:	-----
8. Materai	: Rp.	10.000,00
9. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)